

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
(Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)**

Skripsi

**Oleh:
DIAH KUSUMA DEWI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
(Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)**

ABSTRAK

**Oleh
DIAH KUSUMA DEWI**

BPJS Kesehatan cabang Bandar Lampung melakukan kerja sama dengan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan yang memuat hak dan kewajiban pihak BPJS Kesehatan dan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., serta pasien peserta BPJS Kesehatan. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dimana pasien tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini dikaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan dan penyelesaian sengketa terhadap hak pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *nonjudicial case study*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan dari aspek regulasi telah diatur dalam perjanjian kerja sama maupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara khusus memberikan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum masih terdapat pasien yang tidak mendapatkan haknya. Terkait perlindungan hukum represif untuk penyelesaian sengketa pasien diberikan baik oleh pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pasien peserta BPJS Kesehatan di

RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa di dalam Rumah Sakit dan di luar Rumah Sakit.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
(Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)**

Oleh:

DIAH KUSUMA DEWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
(Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)**

Nama Mahasiswa

: **Diah Kusuma Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011033**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIK. 231704920117201


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Kusuma Dewi

NPM : 1812011033

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Juni 2022



Diah Kusuma Dewi
NPM. 1812011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Diah Kusuma Dewi, dilahirkan di Talang Padang, pada tanggal 29 Juni 2000, sebagai anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak H. Sugeng, S.Pd. dan Ibu Hj. Yuliyanti, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kalianda pada tahun 2005 kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Way Urang dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda lulus pada tahun 2018. Pada 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama kuliah, penulis pernah menjadi Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila dan Sekretaris Departemen Kemediaman pada organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila tahun 2020. Kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Ya Allah, mudahkan dan janganlah engkau persulit”.

-Q.S. Al-Baqarah: 286

“Ya Allah, tampilkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya serta tampilkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya “

-HR. Imam Ahmad

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta H. Sugeng, S.Pd dan Ibunda tersayang Hj. Yuliyanti, S.Pd) yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta doa'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku. .

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah senantiasa memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk

memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk memahami materi selama menempuh perkuliahan.
10. Bapak Kesdik Pramono, S.E., Kepala Bagian Penanganan Informasi Pengadaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
11. Ibu Ns. Endang Kusriani, S.Kep., Ibu Desmalinda, Ibu Indri Fitriyani, dan Ibu Ratu Barokah, S.E., M.M., dan seluruh karyawan sub. bagian umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM.
12. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
13. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungannya selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kakakku tercinta Indah Sulistya, S.E., yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan adikku tersayang Dimas Bintang Pangestu, M. Firdaus Darmawan, serta seluruh keluarga besar terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan selama ini.

15. Sahabat-sahabat seperjuanganku Echa, Via, Fentin, Arum, Nisa, Mona, Hafid, Rutmana, Lila, dan Nia yang selalu menjadi tempat bertanya dan tempat berkeluh kesah selama bangku perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa nya.

16. Almamaterku tercinta

17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2022

Diah Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian	7
2. Syarat Sah Perjanjian.....	9
3. Asas-Asas Perjanjian	11
4. Unsur-Unsur Perjanjian	13
5. Perjanjian Kerja Sama	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum	17
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	18
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	18
2. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ...	19
3. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.....	20
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	21
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit.....	23
1. Pengertian Rumah Sakit	23

2. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Pasien	26
1. Pengertian Pasien.....	26
2. Hak dan Kewajiban Pasien	26
F. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasien)	29
1. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan	29
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	30
G. Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tipe Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM	38
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM	38
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM., Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	40
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM., Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	52
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM	61
1. Penyelesaian Sengketa di Dalam Rumah Sakit	62
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Rumah Sakit	63
V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Kecamatan Efektif Terjangkau oleh Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM	39
2. Jenis dan Jumlah Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	40
3. Alur Pengaduan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	50
4. Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	39

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan di Republik Indonesia, derajat yang setinggi-tingginya itu harus dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata”. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai amanat Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menerangkan bahwa “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya telah dibayar oleh Pemerintah.¹ Dalam menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial

¹Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “Jaminan Kesehatan Nasional”, <https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799> diakses tanggal: 3 Juni 2022, pukul 12.10 WIB.

Nasional (SJSN) dibutuhkan suatu badan untuk mengelola penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu :

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) mempunyai tugas khusus untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh ASKES dapat dikatakan belum optimal.² Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh ASKES bersifat eksklusif, artinya peserta ASKES hanya berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu pelaksanaan dari berbagai program jaminan sosial tersebut masih mengalami kelemahan dalam pengawasan, rendahnya kesadaran publik akan haknya serta belum mampu memberikan manfaat dan keadilan yang menjadi hak peserta.³ Sehingga pada tanggal 25 November 2011 untuk memberi kepastian perlindungan dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT. Askes Indonesia (Persero) secara resmi pada tahun 2014 berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan tanpa terkecuali

²Bruce Anzward & Muhammad Muslaini, “Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Volume 5, Nomor 2, (Januari 2019), hlm. 234.

³Nidya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati, “Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2010), hlm. 9.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia. Dalam melaksanakan program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan harus mengikatkan kerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit milik swasta atau pemerintah yang sudah terakreditasi secara nasional. Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan ini bersifat individual, dimana setiap fasilitas kesehatan mengikat perjanjian secara mandiri dengan pihak BPJS Kesehatan. Sebelum mengikatkan kerja sama dengan rumah sakit terlebih dahulu BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan *kredensialing* atau pengakuan terhadap kemampuan yang meliputi pelayanan dan komitmen pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di fasilitas kesehatan.

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Perjanjian kerja sama tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak, tak terkecuali hak pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun pada kenyataannya ada pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan haknya. Di provinsi Lampung sendiri, terdapat kasus yang pada akhirnya mengakibatkan pasien meninggal dunia. Sebagai contoh adalah kasus pasien peserta BPJS Kesehatan yang meninggal di selasar rumah sakit karena tidak mendapat perawatan serius dari pihak rumah sakit.⁴ Kasus lainnya terjadi di wilayah Kalianda Lampung Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM., yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Bandar Lampung dalam perjanjian kerja sama nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan. Pada kasus tersebut pasien mengeluh pada saat mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), dokter jaga enggan menangani pasien

⁴Radar Lampung Selatan, "Wahai RSUD: Tangani Pasienmu Sekalipun BPJS", <https://www.radarlamsel.com/wahai-rsud-tangani-pasienmu-sekalipun-bpjs/>, diakses tanggal: 13 November 2021 pukul: 14.32 WIB.

tersebut karena kondisi fisik pasien tidak dalam kondisi *emergency* atau gawat darurat, oleh karena itu dokter jaga hanya mengarahkan pasien untuk ke poli dalam dengan membawa rujukan dari puskesmas setempat. Pasien akhirnya pulang ke rumah tanpa mendapat pelayanan.⁵

Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., memberikan pernyataan bahwa, rumah sakit yang dipimpinnya tidak pernah menolak pasien. Terkait pasien tersebut dia menggunakan BPJS Kesehatan namun tidak membawa rujukan dari Puskesmas setempat. Karena ketidakpahaman pasien akan sistem rujukan berjenjang yang ada di rumah sakit petugas mengedukasi pasien untuk meminta rujukan terlebih dahulu ke puskesmas karena pasien tidak dalam kondisi yang gawat darurat. Tanggapan berbeda disampaikan oleh Ahmad Muslim, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan. Ketua komisi IV DPRD tersebut mengatakan bahwa, penanganan pasien, semestinya menjadi poin utama dalam pelayanan di rumah sakit. Bukan soal administrasi.

Kasus penolakan terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., ini adalah salah satu contoh minimnya pengetahuan akan hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan yang ada dalam perjanjian kerja sama sehingga pasien merasa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM)”**.

⁵Radar Lampung, “RSUD Bob Bazar Diduga Tolak Pasien BPJS”, <https://radarlampung.co.id/rsud-bob-bazar-diduga-tolak-pasien-bpjs/>, diakses tanggal: 13 November 2021 pukul 14.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Keperdataan mengenai Hukum Kesehatan khususnya hukum yang berkaitan dengan perjanjian dalam keikutsertaan Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- b. Untuk memahami dan menganalisis terkait penyelesaian sengketa terhadap hak pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya hukum yang berkaitan dengan perjanjian dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- 1) Sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
- 2) Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji dan kesanggupan yang diucapkan secara lisan ataupun secara tertulis.⁶ Dari peristiwa ini, timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda (*verbinten*). Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut prestasi dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu.⁷ Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak yaitu pihak pertama yang dinamakan kreditur dimana pihak ini yang berhak menuntut prestasi, sedangkan pihak

⁶R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT.Intermasa,1994), hlm. 1.

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 76.

kedua adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi selanjutnya dinamakan debitur.⁸ Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁹

Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dapat disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.

⁸Niru Agita Sagita, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 1, (September 2019), hlm. 8.

⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), hlm.7.

2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

a. Sepakat, yang dimaksud dengan sepakat adalah suatu penawaran yang diterima oleh pihak yang menerima tawaran. Sepakat lahir pada saat dibuatnya perjanjian. Kata sepakat pada prinsipnya harus bebas dari beberapa hal, diantaranya:

1) Kekhilafan/kesesatan (Pasal 1322 KUHPerdata)

a) *Error in Persona, Error in persona* yaitu kekhilafan mengenai orang. Contoh dari *error in persona* adalah perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang pengusaha yang terkenal, ternyata dikemudian hari ternyata perjanjian itu dibuatnya dengan pengusaha tidak terkenal, tetapi namanya sama.¹⁰

b) *Error in Substantia, Error in substantia* ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian. Misalnya: seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah tiruan.¹¹

2) Paksaan (Pasal 1324 KUHPerdata)

Paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Misalnya: seseorang yang kuat mengancam orang yang lemah untuk dibunuh, dan membuat orang yang lemah itu mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian.

3) Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata)

Penipuan yaitu sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan dengan jalan tipu muslihat untuk menimbulkan kesesatan kepada pihak lain.

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

¹¹*Ibid.*, hlm.76.

- b. Cakap untuk membuat perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian antara lain:
- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
 - 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
 - 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerdata), prestasi daripada perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan. Paling tidak harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan. Contoh: jual beli beras dalam gudang, jual-beli dengan harga yang akan ditentukan oleh pihak ketiga, biaya pengiriman dari gudang ke penerima.
- d. Suatu Sebab yang Halal, yaitu apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dimana syarat subjektif berkaitan dengan syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Syarat yang kedua yaitu syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan pada syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum.

¹²A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 11.

3. Asas-Asas Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.¹³ Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht der Overeenkomst*), bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.¹⁴ Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari Pasal tersebut adalah tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak,¹⁵ dan dikenal juga adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat.
- c. Asas Kebebasan Berkontrak, hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
 - 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁶

¹³Subekti, *Op. Cit.* hlm. 15.

¹⁴Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.96.

¹⁵Subekti, *Op.Cit.* hlm. 27.

¹⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 158.

- d. Bentuk Perjanjian Bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan sebagainya. Terhadap asas bentuk perjanjian bebas ini terdapat kekecualian, yakni adanya perjanjian formil, misalnya: pendirian PT, perjanjian jual beli tanah, dan sebagainya.¹⁷
- e. Asas Itikad Baik, asas ini dimuat dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus benar-benar mempunyai maksud untuk mentaati dan memenuhi perjanjian dengan sebaik-baiknya. Menurut Subekti, pengertian Itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pengertian objektif), itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.
- f. Asas Personalia, asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.¹⁸
- g. Asas *Pacta Sunt Servanda*, asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.¹⁹ Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah “semua perjanjian” berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata

¹⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang, UMM Press, 2010), hlm. 173.

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.15.

¹⁹ Salim HS., *Op.Cit*, hlm. 160

perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*. Kedua, istilah “secara sah”, artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga, istilah “itikad baik” hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang.²⁰

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur pokok perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam hal membedakan jenis-jenis perjanjian khusus. Dengan dapat diidentifikasikannya unsur pokok dalam suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kedalam salah satu dari 3 (tiga) jenis perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:

- a. *Essensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Misalnya: harga adalah unsur *essensialia* bagi perjanjian jual beli. Bagian ini merupakan unsur yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat. Tidak terpenuhinya bagian ini maka perikatan menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak.
- b. *Naturalia*, adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialianya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian jual beli yang mengandung unsur *essensialia*, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung apabila barang yang dijual terdapat cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat-

²⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 228.

cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata.

- c. *Aksidentalita*, adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian pula unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya, dalam jual beli yaitu ketentuan mengenai biaya pengiriman dari gudang ke penerima.

5. Perjanjian Kerja Sama

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian yaitu perjanjian yang mempunyai nama khusus dan perjanjian tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, atau biasa kita kenal dengan istilah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.²¹ Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut: perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis perjanjian yang kedua adalah Perjanjian tidak bernama. Dalam perkembangannya banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat contohnya adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama berasal dari kata perjanjian dan kerja

²¹Djaja S Melialia, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2012), hlm. 88

sama. Dimana perjanjian ini timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal, pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum diundangkan.²² Perjanjian kerja sama tidak ada diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, menurut Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kerja sama termasuk dalam perjanjian *innominaat*.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 (dua) kata dasar yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).²³ Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.²⁴ Hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan keselarasan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.²⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan keberadaan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk perlindungan yang utama karena

²²*Ibid.*

²³Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 3 Februari 2022 pukul: 21.57 WIB

²⁴Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2011), hlm. 10.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.4

berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²⁶ Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁸
- c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹ Dari pengertian perlindungan hukum menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur dalam perlindungan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
- d. Menurut Muktie. A. Fadjar, dalam disertasinya perlindungan hukum adalah penyempitan dari kata perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam

²⁶Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 30.

²⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²⁹Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰ Pada dasarnya prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum tersebut adalah prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila yang harus dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan Perlindungan hukum preventif diberikan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Contoh perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah terdapat pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.³¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus sengketa. Berbentuk sanksi berupa denda, penjara,

³⁰Mukhtie, A.Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.74.

³¹Muchsin, Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Averrous Press, 2002), hlm.20.

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Lembaga ini adalah badan hukum publik publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.³³ BPJS Kesehatan bertanggungjawab terhadap Presiden dan berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten/kota. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa “Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS”.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS Kesehatan. Setiap peserta BPJS Kesehatan akan ditarik iuran sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Keanggotaan BPJS Kesehatan tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

³²Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Privat Law*, Volume 9, No. 1, (Januari-Juni 2021), hlm. 222.

³³Ratna Sari Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit”, *Focus Hukum UPMI*, Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2020), hlm.76.

2. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi kewenangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terbentang luas, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga Peraturan Menteri dan Lembaga.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional Warga Negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Pasal 28H

Ayat 1:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat 2:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Ayat 3:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Pasal 34 Ayat 1:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Ayat 2:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Ayat 3:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan social dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam Undang-undang SJSN ini mengatur mengenai asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang BPJS adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang SJSN. Undang-Undang BPJS menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

3. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan merupakan setiap orang tanpa terkecuali, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Masyarakat yang telah mendaftar dan membayar iuran, maka sudah secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun apabila peserta tersebut tidak membayar iuran secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau meninggal dunia, maka kepesertaannya secara otomatis pula telah berakhir. Kecuali bagi peserta yang merupakan pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah 6 (enam) bulan pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak mampu.³⁴

Peserta BPJS Kesehatan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

- a. Penerima bantuan iuran, yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu; dan

³⁴Kemestrian Kesehatan Indonesia, Bahan Paparan: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta: Kemestrian Kesehatan RI, 2013), hlm. 20.

- b. Bukan penerima bantuan iuran, yang meliputi pekerja formal dan informal beserta keluarganya. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Atas dasar iuran yang dibayarkan setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Untuk iuran yang harus dikeluarkan peserta setiap bulannya menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan adalah:

- 1) Kelas I Rp150.000,00
- 2) Kelas II Rp100.000,00
- 3) Kelas III Rp42.000,00 (peserta membayar Rp35.000,00 dan disubsidi pemerintah Rp7.000,00)

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak di Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijelaskan mengenai hak dan kewajiban BPJS dan Peserta BPJS, yakni:

- a. Pihak BPJS Kesehatan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan kewenangan BPJS berhak dan berkewajiban untuk:

- 1) Hak
 - a) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan;
- c) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan. Menerima laporan pelayanan sesuai waktu dan jenis yang telah disepakati

2) Kewajiban

- a) Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta;
- b) Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d) Memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
- g) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.

b. Pihak Peserta BPJS

1) Hak

- a) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- b) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan;
- d) Menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.

2) Kewajiban

- a) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1
- c) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dijelaskan lebih lanjut pengertian rumah sakit dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pengertian serupa mengenai rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sesuai dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berupa penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan.

2. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit

a. Hak Rumah Sakit

Hak Rumah Sakit diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menjadi hak rumah sakit yaitu:

- 1) Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- 2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- 6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

b. Kewajiban Rumah Sakit

- 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- 2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

- 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- 7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 8) Menyelenggarakan rekam medis;
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; j. melaksanakan sistem rujukan;
- 10) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- 11) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- 12) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- 13) Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- 14) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- 15) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- 16) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- 17) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- 18) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan

- 19) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

E. Tinjauan Umum Tentang Pasien

1. Pengertian Pasien

Pasien berasal dari bahasa Inggris yaitu *patient*, *patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja “pati” yang artinya menderita, orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit). Pengertian pasien menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi terkait kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi terkait kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Berdasarkan isi kedua pasal dari Undang-undang yang berbeda dapat diketahui bahwa pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi terhadap kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendapatkan kesembuhan.

2. Hak Dan Kewajiban Pasien

a. Hak Pasien

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi dan bersumber dari hak dasar individual, *the right of self determination*, atau *zelfbeschikkingsrecht*. Hak, dalam *Black's Law Dictionary 7th ed*, berarti sebagai *right* yang mengandung beberapa antara lain hak alami (*natural right*), hak politik (*political right*), serta hak pribadi

³⁵Agustina Anggraeni, “Tinjauan Yuridis Bagi Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, (September 2019), hlm. 14.

(*civil right*).³⁶ Hak pasien adalah kewenangan seseorang pasien untuk memenuhi tuntutanannya sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau etika.³⁷ Hak-hak pasien sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- 10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

³⁶Yunanto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 18.

³⁷Sudrajat A Diwa, Irawaty Dewi dan Mustikasari. 2008. "Pemenuhan Hak-Hak Pasien Di Sebuah Rumah Sakit Di Jakarta", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 12, Nomor 2, (Juli 2008), hlm. 71.

- 12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- 13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- 17) Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Hak Pasien yaitu:

- 1) Mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter;
- 2) Bisa meminta pendapat dokter lain (*second opinion*);
- 3) Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan;
- 5) Bisa mendapat informasi rekam medis.

b. Kewajiban Pasien

Kewajiban pasien pasien sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang keluhan kesehatannya;
- 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

- 3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- 4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

F. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasien)

Penyelesaian sengketa dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

1. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan, “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ketentuan ayat berikutnya menyatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberi hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 45 Ayat (4) menjelaskan bahwa jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.


Tafsir yang lebih jauh dari ketentuan pasal tersebut, bahwa:

- a. Penyelesaian di luar pengadilan merupakan upaya perdamaian di antara pihak yang bersengketa;
- b. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui suatu badan independen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Jika penyelesaian melalui BPSK, maka salah satu pihak tidak dapat menghentikan perkaranya ditengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Artinya, bahwa mereka terikat untuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusan.³⁸

³⁸Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 37.

G. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional pada Pasal 4 menyatakan bahwa “Fasilitas Kesehatan mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan”. Dalam hal ini RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan. Perjanjian kerja sama tersebut memuat hak dan kewajiban sehingga melahirkan hubungan hukum antar para pihak yang dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana implementasi perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pasien serta penyelesaian sengketa terhadap hak pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁹ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah perlindungan hukum pasien peserta BPJS Kesehatan telah sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata secara menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi perlindungan hukum dari perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit dalam menangani pasien peserta BPJS beserta penyelesaian sengketa yang timbul.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *nonjudicial case study* yaitu pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik, sehingga

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

tidak perlu adanya campur tangan pihak pengadilan.⁴⁰ Pendekatan ini berpedoman pada peraturan, buku, literatur hukum, serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM).

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴¹ Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan.⁴²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴³ Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Data sekunder

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 32.

⁴¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 82.

⁴²Shafnidawaty, "Data Primer", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer>, diakses pada: 14 Februari 2022 pukul: 20.40 WIB.

⁴³Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang–undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
 - h) Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
 - i) Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku–buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.⁴⁴
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, internet.⁴⁵

⁴⁴ I Ketut Suardita, S.H., M.H., *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19

⁴⁵ *Ibid.*

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka yang dilakukan memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.⁴⁶
- b. Studi Lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara menggunakan cara yang jelas dan metode terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. Adapun Narasumber pada penelitian ini adalah:
 - 1) Kepala Bagian Penanganan Informasi Pengadaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM., bidang informasi dan pengaduan pelayanan kesehatan yaitu Bapak Kesdik Pramono, S.E.
 - 2) Kepala Ruang Rawat Inap Kelas I B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM., yaitu Ibu Ns. Endang Kusriani, S.Kep.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini : Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:

- a. Pemeriksaan data, adalah proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila

⁴⁶Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 99.

memungkinkan. Pemeriksaan data dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat akurat, konsisten dengan fakta lain yang terkumpul.

- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴⁷

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁸ Hasil penelitian ini akan di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM). Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berpikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus, sehingga dapat diperoleh gambarannya.

⁴⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 50.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., dari aspek regulasi telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dan pada peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan belum diatur mengenai hak pasien dalam hal mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selain itu juga dalam penerapannya terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti minimnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit mengenai hak-hak yang akan didapatkan pasien dalam pelayanan kesehatan yang terdapat pada perjanjian kerja sama maupun peraturan perundang-undangan, serta penjelasan prosedur sistem rujukan berjenjang yang harus didapatkan dan dipahami oleh Pasien Peserta BPJS Kesehatan.
2. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pasien BPJS Kesehatan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., adalah penyelesaian sengketa di dalam Rumah Sakit dengan mengadukannya ke Instalansi Pusat Informasi dan Pengaduan Pelayanan, maupun penyelesaian sengketa di luar Rumah Sakit baik melalui

upaya litigasi atau nonlitigasi. Pihak RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., sendiri mengutamakan penyelesaian sengketa dilakukan dengan upaya hukum non litigasi yaitu melalui musyawarah mufakat dan mediasi dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator agar tidak terjadi perpanjangan sengketa antara rumah sakit maupun pasien BPJS Kesehatan.

B. Saran

1. Perlu adanya informasi mengenai alur/prosedur pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan terutama mengenai pelayanan kesehatan sistem rujukan. Kemudian informasi hak-hak yang akan didapatkan oleh pasien BPJS Kesehatan oleh pihak RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., atau BPJS Kesehatan. Informasi tersebut didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan maupun pada peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena, semakin pasien mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya, maka akan sangat mempengaruhi perlindungan hukum yang mereka dapatkan.

Terkait dengan hak-hak pasien BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 673/KTR/XIII-05/1221 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan perlu ditambahkan terkait hak pasien untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa serta hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

2. RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., dan BPJS Kesehatan perlu menyusun mekanisme pengelolaan dan pengaduan sengketa dan menginformasikannya dengan pasien BPJS Kesehatan yang berobat di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM., agar pengaduan

terkait sengketa yang dialami oleh pasien BPJS Kesehatan akan lebih cepat tertangani.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Medan: Woya Medika.
- Asikin, Zainal. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas-Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fadillah Purtra, Muchsin. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Averrous Press.
- Febriana, Shita., dan Tutik Triwulan, Tutik. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia IKAPI.
- Helmi., dan Ari Yunanto. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi.
- HS, Salim. 2010. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Kansil, CST. 2000. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2008. *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: PT. Gramedia
- Komariah. 2010. *Hukum Perdata*. Jakarta: Internassa.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- S Melialia, Djaja. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.

- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Tutik, Triwulan Titik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, Gunawan., dan Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

2. Jurnal

- Agita Sagita, Niru. (2019). “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10 (1): 8.
- Almaida, Zennia. (2021). “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”. *Privat Law*. 9 (1): 222.
- Anzward Bruce, Muslani Muhammad. (2019). “Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”. *Jurnal De Facto*. 5 (2): 234.
- Bambang Tri Bawono, (2011). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Medis”. *Jurnal Hukum*. 25 (1): 457.
- Cahyadi, Thalys Noor. (2013). “Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan”. *Jurnal Rechtsvinding*. 2 (1): 20.
- Mustikasari, dkk. (2008). “Pemenuhan Hak-Hak Pasien Di Sebuah Rumah Sakit Di Jakarta”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 12(2): 71.
- Nasution Adawiyah, Maryani Halimatul. (2018). “Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*. 3 (1): 20.
- Sauni, Herawan, dkk. (2020). “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”. *Bengkoelen Justice*. 10(2): 215.
- Sudarwati Yuni, Waras Sayekti Nidya. (2010). “Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1 (1): 9.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

4. Internet

Analisis, “BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi dengan Pemkab Lampung Selatan”,<https://analisis.co.id/2021/03/23/bpjs-kesehatan-gelar-forum-komunikasi-sidangan-pemkab-lampung-selatan/> diakses 11 April 2022 pukul 12.20 WIB.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI “Jaminan Kesehatan Nasional”,<https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799> diakses tanggal: 3 Juni 2022, pukul 12.10 WIB.

Radar Lampung Selatan. (12 Februari 2020). Wahai RSUD: Tangani Pasienmu Sekalipun BPJS, dari : <https://www.radarlamsel.com/wahai-rsud-tangani-pasienmu-sekalipun-bpjs/> diakses tanggal: 13 November 2021.

Radar Lampung. (3 Maret 2020). RSUD Bob Bazar Diduga Tolak Pasien BPJS. diakses pada 13 November 2021, dari: <https://radarlampung.co.id/rsud-bob-bazar-diduga-tolak-pasien-bpjs/> diakses tanggal 13 November 2021.

www.jamkesindonesia.com, “Minim Pemahaman Sistem Rujukan BPJS Kesehatan” <http://www.jamkesindonesia.com/home/cetak/254/Minim%20Pemahaman%20Sistem%20Rujukan%20BPJS%20Kesehatan> diakses tanggal: 9 November 2021.